



MODUL 7:

Kerangka dan Peta Jalan Koordinasi Lintas Sektor



7.1 Konteks dan Rasional

Keberhasilan implementasi program transisi energi dan pengembangan EBT di Sulawesi Selatan sangat bergantung pada koordinasi dan sinergi yang efektif antara instansi pemerintah provinsi (serta dalam beberapa hal pemerintah kabupaten/kota), badan usaha milik negara, dan para pemangku kepentingan non-pemerintah. Namun demikian, sebagaimana dibahas dalam Modul 6, salah satu kesenjangan kelembagaan utama di Sulawesi Selatan adalah belum adanya mekanisme koordinasi yang terstruktur di antara instansi pemerintah dan pemangku kepentingan terkait.

Saat ini, pengaturan kelembagaan masih banyak berjalan secara sektoral (silo), dengan interaksi antar instansi yang terbatas, proses perencanaan yang terfragmentasi, serta tumpang tindih mandat. Kondisi ini menghambat kemampuan pemerintah provinsi untuk

menerjemahkan komitmen kebijakan seperti Rencana Umum Energi Daerah (RUED) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menjadi tindakan yang terkoordinasi dan saling mendukung di berbagai sektor pembangunan.

Di Sulawesi Selatan, mekanisme koordinasi yang sebenarnya telah diamanatkan dalam berbagai kebijakan tersebut belum dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong pengembangan EBT dan transisi energi secara lintas sektor. Oleh karena itu, pembentukan sebuah platform koordinasi, misalnya dalam bentuk forum multi-pemangku kepentingan, untuk mendukung pengembangan EBT dan agenda transisi energi dapat menjadi pendekatan yang praktis dan adaptif. Platform ini dapat berfungsi untuk memperkuat kolaborasi antar instansi, menyelaraskan arah kebijakan, serta meningkatkan kepemilikan pemerintah provinsi terhadap agenda transisi energi.

Kotak 7.1

Kebijakan Koordinasi Lintas Sektor dalam Transisi Energi

Sejumlah peraturan di tingkat nasional maupun daerah telah menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor untuk mendukung pelaksanaan kebijakan transisi energi.

Di tingkat nasional, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 Tahun 2025 yang menggantikan PP No. 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN), serta Peraturan Presiden No. 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) menegaskan bahwa koordinasi lintas sektor merupakan prinsip penting dalam pencapaian tujuan transisi energi.

Di tingkat provinsi, Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No. 2 Tahun 2022 tentang RUED Provinsi memperkuat prinsip tersebut dengan mengamanatkan integrasi dan koordinasi perencanaan energi di berbagai sektor. Peraturan tersebut juga menekankan pentingnya partisipasi publik serta integrasi RUED dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

7.2 Poin-poin penting dari Lokakarya Makassar (Juni 2025)

Selama lokakarya Siset di Makassar pada Juni 2025, para pemangku kepentingan provinsi secara kolektif mengidentifikasi koordinasi sebagai pendorong utama integrasi EBT ke dalam pembangunan ekonomi. Beberapa poin penting yang dapat dipetik dari diskusi tersebut meliputi:

- › **Terdapat pemahaman bersama bahwa EBT merupakan isu lintas sektoral yang membutuhkan kolaborasi di luar sektor energi.** Para peserta menyoroti bahwa isu energi seringkali diperlakukan sebagai masalah teknis dalam Kerangka Kerja Energi dan Pembangunan Berkelanjutan Dinas (Dinas ESDM), bukan sebagai prioritas pembangunan lintas sektoral yang beririsan dengan aspek ekonomi, industri, lingkungan, dan sosial.
- › **Kesepakatan untuk membentuk platform atau forum koordinasi.** Terdapat konsensus kuat bahwa

mekanisme koordinasi khusus (baik formal maupun informal) harus dibentuk untuk meningkatkan dialog dan inisiatif lintas sektor dalam pengembangan EBT. Bappelitbangda diakui sebagai lembaga yang paling tepat untuk memimpin dan memfasilitasi forum tersebut, mengingat mandat koordinasi lintas sektor dan kekuatan penyelenggaraannya, sementara Dinas ESDM dipandang sebagai pemimpin bersama untuk memberikan panduan teknis dan masukan data terkait sektor energi.

- › **Kolaborasi dengan aktor non-pemerintah masih terbatas.** Para peserta mencatat bahwa kolaborasi dengan akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta sejauh ini bersifat sporadis dan berbasis proyek, bukan sistematis. Namun, aktor-aktor ini memainkan peran penting dalam mendukung inovasi, pengumpulan data, peningkatan kapasitas, dan keterlibatan masyarakat dalam inisiatif transisi energi. Oleh karena itu, penguatan kemitraan dengan pemangku kepentingan non-pemerintah melalui mekanisme koordinasi yang terstruktur dan inklusif diidentifikasi sebagai area utama yang perlu ditingkatkan.

► **Belajar dari mekanisme koordinasi yang sudah ada.**

Beberapa platform yang sudah ada di Sulawesi Selatan diidentifikasi sebagai contoh relevan yang dapat menginspirasi forum koordinasi RE, seperti Forum Gas Rumah Kaca, Kelompok Kerja (Pokja) Pengarusutamaan Gender, dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK). Contoh-contoh ini menunjukkan bagaimana kolaborasi terstruktur dapat berjalan lintas lembaga dengan kepemimpinan bergilir, sistem data bersama, dan mekanisme peninjauan berkala. Forum koordinasi RE dapat belajar dari struktur, model tata kelola, dan praktik komunikasi mereka untuk memaksimalkan sinergi.

Lokakarya tersebut menunjukkan pengakuan bersama bahwa koordinasi yang lebih kuat, baik antar lembaga pemerintah maupun dengan pemangku kepentingan eksternal, sangat penting untuk mengoperasionalkan agenda transisi energi Sulawesi Selatan dan menyelaraskannya dengan prioritas pembangunan sosial-ekonomi yang lebih luas.

7.3 Pembelajaran dari Daerah Lain: Mekanisme Koordinasi

Mekanisme koordinasi serupa telah dibentuk di beberapa provinsi lain dan dapat memberikan pembelajaran penting bagi Sulawesi Selatan dalam merancang forum yang efektif dan berkelanjutan. Sebagaimana diperkenalkan dalam Modul 5, platform koordinasi memiliki peran penting dalam memperkuat kolaborasi antar instansi dan pemangku kepentingan dalam mendorong pengembangan EBT serta agenda transisi energi.

Berdasarkan pembahasan tersebut, bagian ini mengulas lebih lanjut pengalaman beberapa provinsi lain, dengan menyoroti bagaimana pemerintah provinsi membangun mekanisme koordinasi multi-pemangku kepentingan serta memastikan keberlanjutan kelembagaan melalui mandat formal (lihat kotak-kotak berikut).

Kotak 7.2

Forum Energi Daerah Provinsi Jawa Barat

Forum Energi Daerah (FED) Provinsi Jawa Barat dibentuk secara resmi berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 31/Kep-9/DESDM Tahun 2023 tentang Forum Energi Daerah Provinsi Jawa Barat, yang ditetapkan pada 12 Januari 2023 (Dinas ESDM Jawa Barat, 2023). Forum ini terdiri dari para pemangku kepentingan lintas sektor di bidang energi yang bekerja bersama untuk mempercepat transisi menuju Energi Baru dan Terbarukan (EBT).

Struktur FED dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai ketua. Wakil ketua harian dijabat oleh Asisten Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan, sementara Sekretaris dijabat oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. Gubernur Jawa Barat berperan sebagai pembina forum. Keanggotaan FED terdiri dari berbagai pemangku kepentingan, antara lain: 26 perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat; 28 kepala Bappeda kabupaten/kota di seluruh provinsi; 6 badan usaha milik negara di sektor energi; 5 badan usaha milik daerah tingkat provinsi; 6 perwakilan institusi akademik; 13 asosiasi profesi; 6 anggota lainnya yang berasal dari komunitas dan lembaga terkait.

Forum Energi Daerah dirancang sebagai ruang koordinasi untuk membahas dan merespons isu-isu strategis di bidang energi dari berbagai perspektif. Hasil pembahasan forum ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perumusan kebijakan energi daerah, khususnya dalam implementasi RUED serta kebijakan energi nasional.



Kotak 7.3

Forum Energi Daerah (FED) dan Forum Konsultasi Daerah (RCF) Provinsi Kalimantan Timur

Forum Energi Daerah Kalimantan Timur

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga membentuk Forum Energi Daerah berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 100.3.3.1/K.274/2025. Forum ini bertujuan untuk mendorong perencanaan dan pengelolaan energi lintas sektor yang terintegrasi serta selaras dengan target dalam Rencana Umum Energi Daerah (RUED).

Fungsi utama forum ini meliputi: Merancang dan merumuskan kebijakan serta langkah strategis dalam pengelolaan energi lintas sektor guna mencapai target RUED; Mengawasi pelaksanaan RUED; Memberikan saran dan rekomendasi terkait implementasi RUED; Melakukan evaluasi, peninjauan, dan pembaruan RUED agar tetap relevan dengan perkembangan isu energi; Melaksanakan diseminasi RUED kepada berbagai pemangku kepentingan; Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan tugas forum.

Forum Konsultasi Daerah untuk Percepatan Transformasi Ekonomi Kalimantan Timur

Bappeda Provinsi Kalimantan Timur juga menyelenggarakan Forum Konsultasi Daerah (Regional Consultative Forum/ RCF) untuk Percepatan Transformasi Ekonomi, yang bertujuan mendukung transisi dari daerah penghasil batu bara menuju perekonomian yang lebih berkelanjutan. Forum ini dibentuk melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 100.3.3.1/K.421/2024. Forum ini bertujuan untuk mempercepat transformasi ekonomi di Kalimantan Timur melalui pengembangan strategi, pembahasan tantangan, serta koordinasi langkah-langkah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Forum ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan pertemuan (Bappeda Kalimantan Timur, 2025), yaitu:

1. Merumuskan rencana aksi utama yang berkaitan dengan peningkatan produktivitas, aspirasi, dan ketahanan.
2. Membahas rencana aksi pendukung untuk memperkuat implementasi rencana aksi utama.
3. Menentukan skenario, memproyeksikan dampak, serta memperkuat komitmen terhadap keseluruhan rencana aksi.
4. Menetapkan mekanisme pemantauan dan pengendalian terhadap rencana aksi guna memastikan implementasi yang efektif.

Forum ini juga berperan dalam merumuskan kebijakan perencanaan terkait transformasi ekonomi daerah. Sebagai langkah awal, forum akan membentuk beberapa kelompok kerja (Pokja) yang melibatkan pemangku kepentingan daerah (Voxnews. id., 2025), antara lain: Pokja komoditas unggulan daerah (pertanian, kehutanan, dan pertambangan); Pokja sektor industri pengolahan dan pariwisata; Pokja sektor barang dan jasa; Pokja fondasi transformasi dan transisi yang berkeadilan untuk memastikan proses transformasi ekonomi berjalan secara adil.



Kotak 7.4

Forum Transisi Sriwijaya (Forum Transisi Energi) dan Pengembangan Forum Konsultasi Daerah di Sumatera Selatan

Forum Transisi Sriwijaya (Forum Transisi Energi) Sumatera Selatan

Untuk mempercepat transformasi ekonomi, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan membentuk forum konsultasi pemangku kepentingan yang berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2045 (Bappeda Sumatera Selatan, 2024). Forum ini bertujuan untuk mendukung proses transformasi ekonomi dan transisi energi yang berkeadilan di Provinsi Sumatera Selatan.

Forum tersebut dikenal sebagai Forum Transisi Sriwijaya atau SiHijau (Sriwijaya Hijau). Forum ini dibentuk untuk mengidentifikasi, memitigasi, serta mengantisipasi dampak transisi energi di Provinsi Sumatera Selatan. Forum ini berfungsi sebagai wadah komunikasi, koordinasi, dan konsultasi antar pemangku kepentingan dalam menghadapi proses transisi energi di daerah.

Forum konsultasi pemangku kepentingan ini terdiri dari beberapa kelompok kerja (pokja), dengan keanggotaan yang ditentukan berdasarkan rekomendasi berbagai lembaga, termasuk perwakilan pemerintah, akademisi, tenaga profesional bersertifikat, organisasi masyarakat sipil, media massa, serta pelaku usaha.

Terdapat dua skenario pengintegrasian Forum Transisi Sriwijaya dalam kerangka kelembagaan daerah:

1. Berdasarkan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2045 (yang masih dalam proses evaluasi), SiHijau dapat dimasukkan sebagai kelompok kerja sesuai dengan posisi jabatan dalam struktur organisasi.
2. Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020–2050, SiHijau juga dapat diintegrasikan dalam Forum Energi Daerah.

Forum Konsultasi Daerah untuk Percepatan Transformasi Ekonomi Sumatera Selatan

Berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 95/KPTS/BAPPEDA/2025 tentang Pembentukan Forum Konsultasi untuk Percepatan Transformasi Ekonomi di Sumatera Selatan, pemerintah provinsi membentuk forum yang bertujuan untuk mengoordinasikan serta memfasilitasi penguatan kapasitas terkait agenda transisi energi.

Forum ini memiliki beberapa fungsi utama, yaitu:

- › Mengkoordinasikan kegiatan untuk mempercepat transformasi ekonomi dan sosial bagi masyarakat yang terdampak, termasuk kelompok rentan dan terpinggirkan.
- › Memfasilitasi penguatan kapasitas para pemangku kepentingan dalam mendukung transformasi ekonomi dan transisi energi yang berkeadilan.
- › Mendorong pembentukan dan penguatan regulasi yang berkaitan dengan percepatan transformasi ekonomi dan sosial.
- › Memberikan masukan kepada pemerintah terkait percepatan transformasi ekonomi, transformasi sosial, serta transisi energi yang berkeadilan.

Seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Selatan serta sumber pendanaan sah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Forum ini diketuai langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan dan terdiri dari tiga kelompok kerja utama yang mencakup sektor ekonomi, energi, tenaga kerja, dan sosial.

7.4 Mekanisme Forum Koordinasi Sulawesi Selatan

Bagian ini menguraikan mekanisme koordinasi yang direkomendasikan untuk dipertimbangkan oleh Pemerintah

Provinsi Sulawesi Selatan. Rancangan ini dibangun berdasarkan diskusi yang dilakukan dalam lokakarya di Makassar pada Juni 2025. Tujuannya adalah untuk menyediakan kerangka konseptual yang dapat menjadi acuan dalam pembentukan serta pelembagaan secara bertahap sebuah forum koordinasi khusus untuk pengembangan EBT.

Mekanisme yang diusulkan dirancang sebagai sebuah forum atau platform koordinasi yang bersifat adaptif, yang dapat berkembang secara bertahap dari forum informal menjadi forum atau kelompok kerja resmi di tingkat provinsi.

Elemen-elemen berikut dapat menjadi rujukan utama dalam pembentukan forum koordinasi EBT tersebut.

7.4.1 Tujuan forum

Forum yang diusulkan ini bertujuan untuk:

1. **Perencanaan lintas sektor:** Memfasilitasi koordinasi kebijakan dan kolaborasi antara OPD di tingkat provinsi serta para pemangku kepentingan untuk mengintegrasikan EBT ke dalam program dan kegiatan sektoral.
2. **Penyelarasan kebijakan:** Memastikan bahwa prioritas EBT selaras di berbagai instrumen perencanaan daerah, termasuk RUED, RPJMD, Renstra sektoral, serta kerangka perencanaan tata ruang.
3. **Pusat pengetahuan:** Berfungsi sebagai ruang pembelajaran kolaboratif untuk berbagi informasi teknis dan praktik baik, membahas tantangan, serta mengidentifikasi peluang sinergi lintas sektor.
4. **Forum kolaborasi:** Menjadi titik temu bagi berbagai bentuk dukungan teknis dan keterlibatan donor dalam pengembangan EBT dan agenda transisi energi.

7.4.2 Struktur, keanggotaan, dan pengaturan kelembagaan

Struktur & keanggotaan

Forum koordinasi yang diusulkan dapat mengadopsi struktur yang inklusif dan fungsional, yang dirancang untuk memastikan keterwakilan seluruh perangkat daerah provinsi yang relevan sekaligus mendorong kolaborasi dengan pemangku kepentingan non-pemerintah. Komposisi keanggotaan juga perlu mencerminkan keberagaman gender lintas sektor dan dapat berkoordinasi dengan, misalnya, Pokja PUG sebagai sumber rujukan untuk memperkuat landasan kelembagaan. Forum ini dirancang sebagai platform multi-pemangku kepentingan yang menggabungkan keahlian teknis, koordinasi kebijakan, dan keterlibatan partisipatif dengan fasilitasi dari Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan.

Struktur yang diusulkan adalah sebagai berikut:

› **Pimpinan dan sekretariat**

Bappelitbangda berperan sebagai koordinator utama sekaligus sekretariat forum, yang bertanggung jawab atas koordinasi keseluruhan, fasilitasi pertemuan, dokumentasi, serta memastikan bahwa hasil forum terintegrasi ke dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Dinas ESDM berperan sebagai koordinator teknis bersama yang menyediakan data, analisis, serta arahan terkait kebijakan dan implementasi EBT.

› **Anggota inti**

Anggota inti terdiri dari seluruh OPD sektoral yang memiliki mandat yang secara langsung berkaitan dengan EBT serta manfaat sosial-ekonominya. Keterlibatan berbagai OPD sektoral penting untuk memastikan bahwa perencanaan dan implementasi EBT mencerminkan tujuan pembangunan lintas sektor serta prioritas keberlanjutan.

› **Anggota yang diperluas**

Forum ini juga dapat melibatkan anggota tambahan dari aktor non-pemerintah, seperti PLN, institusi akademik, organisasi masyarakat sipil, lembaga swadaya masyarakat, yayasan, serta perwakilan sektor swasta dan asosiasi industri.

Daftar keanggotaan ini dapat terus dikembangkan seiring dengan berkembangnya forum koordinasi, dengan mempertimbangkan munculnya aktor baru, inisiatif baru, serta prioritas sektoral yang berkaitan dengan EBT dan transisi energi. Komposisi keanggotaan sebaiknya tetap bersifat dinamis dan adaptif selama proses formalisasi forum belum ditetapkan melalui Keputusan Gubernur.

Fleksibilitas ini memungkinkan Bappelitbangda sebagai koordinator utama untuk mengundang atau melibatkan instansi tambahan, mitra pembangunan, serta organisasi berbasis masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan relevansi terhadap agenda forum. Setelah keputusan gubernur diterbitkan, struktur keanggotaan forum dapat ditinjau kembali dan ditetapkan secara resmi sebagai bagian dari pengaturan kelembagaan forum, sehingga memastikan inklusivitas sekaligus kejelasan peran masing-masing pihak.

Pengaturan kelembagaan

Forum koordinasi ini dirancang sebagai mekanisme tingkat provinsi untuk mendorong kolaborasi yang berkelanjutan dan tidak terbatas pada satu proyek tertentu. Meskipun pada tahap awal forum ini dapat dimulai sebagai platform informal yang difasilitasi oleh Bappelitbangda dengan melibatkan instansi terkait, penting agar forum tersebut kemudian dilembagakan dalam struktur tata kelola pemerintahan provinsi guna menjamin keberlanjutan dan kewenangannya.

Proses pelembagaan dapat dilakukan melalui penerbitan Keputusan Gubernur atau Surat Edaran Gubernur, dengan dukungan Sekretaris Daerah (Setda) yang memiliki peran dalam memfasilitasi koordinasi lintas sektor di tingkat provinsi. Formalisasi ini akan memberikan dasar hukum yang jelas bagi forum, termasuk mandat yang terdefinisi serta mekanisme pelaporan yang selaras dengan struktur koordinasi yang sudah ada di lingkungan pemerintah provinsi.

Setelah diformalkan, forum ini dapat berfungsi sebagai platform koordinasi permanen yang difasilitasi oleh Bappelitbangda, didukung oleh Setda, dan dipimpin bersama secara teknis oleh Dinas ESDM. Forum ini dapat menyelenggarakan pertemuan secara berkala, membentuk kelompok kerja tematik sesuai kebutuhan, serta memiliki keterkaitan yang jelas dengan RUED, RPJMD, dan instrumen perencanaan pembangunan provinsi.

lainnya. Forum ini juga dapat berfungsi sebagai pintu masuk di tingkat provinsi untuk menjalin kolaborasi dengan kementerian di tingkat nasional, mitra pembangunan, serta sektor swasta.

Melalui pengaturan ini, forum koordinasi diharapkan dapat memperkuat koherensi kebijakan, meningkatkan koordinasi lintas tingkat pemerintahan dan lintas pemangku kepentingan, serta memastikan bahwa prioritas pengembangan EBT dan transisi energi terintegrasi dalam agenda pembangunan jangka panjang Provinsi Sulawesi Selatan.

7.5 Usulan kegiatan

Untuk mengoperasionalkan perannya serta menjaga keberlanjutan keterlibatan para pihak, forum koordinasi ini dapat melaksanakan berbagai kegiatan yang mendorong kolaborasi, penyelarasan kebijakan, serta pertukaran pengetahuan antara instansi pemerintah provinsi dan pemangku kepentingan non-pemerintah. Kegiatan-kegiatan ini dimaksudkan sebagai contoh pilihan yang dapat dipertimbangkan dan disesuaikan oleh pemerintah provinsi sesuai dengan prioritas dan sumber daya yang tersedia.

Tabel 7.1
Kegiatan yang Disarankan

Tujuan	Kegiatan Operasional
Perencanaan lintas sektor	- Menyelenggarakan pertemuan koordinasi secara berkala yang dipimpin oleh Bappelitbangda dan Setda untuk memfasilitasi dialog antar OPD mengenai prioritas EBT dan transisi energi. - Mengidentifikasi peluang untuk mengintegrasikan EBT ke dalam program sektoral (misalnya pertanian, perikanan, industri, transportasi, dan UMKM). - Membahas inisiatif lintas sektor di mana EBT dapat mendukung peningkatan produktivitas, pelayanan publik, dan pengembangan ekonomi lokal. - Mengidentifikasi tumpang tindih program serta tantangan koordinasi antar instansi, sekaligus mengeksplorasi peluang pelaksanaan program secara bersama.
Penyelarasan kebijakan	- Memfasilitasi sesi peninjauan bersama untuk menyelaraskan implementasi RUED dengan prioritas RPJMD dan rencana sektoral (Renstra OPD). - Meninjau prioritas EBT dalam berbagai instrumen perencanaan daerah, termasuk RUED, RPJMD, Renstra sektoral, dan kerangka perencanaan tata ruang. - Mengidentifikasi kesenjangan kebijakan atau ketidaksesuaian antara perencanaan energi dan rencana pembangunan sektoral. - Mendorong OPD untuk mengidentifikasi keterkaitan energi dalam program mereka serta mengusulkan kegiatan bersama untuk dimasukkan dalam proses perencanaan tahunan (RKPD dan Renja OPD).
Pusat pengetahuan	- Menyelenggarakan diskusi tematik atau lokakarya mengenai topik-topik kunci seperti pembiayaan EBT, pemanfaatan produktif EBT di sektor pertanian atau perikanan, serta integrasi gender dan inklusi sosial dalam perencanaan energi. - Mengundang akademisi, pelaku sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil untuk mempresentasikan hasil penelitian, wawasan teknis, dan pendekatan inovatif. - Berbagi informasi teknis, data, dan pengalaman terkait implementasi EBT di berbagai sektor dan wilayah kabupaten/kota. - Mendokumentasikan serta menyebarkan pembelajaran dan praktik baik dari berbagai inisiatif EBT.
Forum kolaborasi	- Membangun platform dialog yang menghubungkan instansi pemerintah provinsi dengan investor swasta, mitra pembangunan, dan lembaga penelitian yang bergerak di bidang EBT dan transisi energi. - Memfasilitasi koordinasi bantuan teknis dan inisiatif yang didukung donor agar selaras dengan prioritas provinsi. - Mengkoordinasikan pelatihan dan pertukaran pembelajaran antar pemerintah provinsi dan kabupaten/kota terkait perencanaan energi, pengembangan proyek, dan keterlibatan pemangku kepentingan. - Mendorong kolaborasi dengan perguruan tinggi dan mitra pembangunan untuk menyelenggarakan modul pelatihan teknis serta mendukung penguatan kapasitas.

7.6 Peta jalan Indikatif untuk integrasi EBT

Meskipun forum koordinasi berfungsi untuk memfasilitasi koordinasi dan kolaborasi lintas sektor, tetap diperlukan jalur implementasi yang lebih praktis untuk menerjemahkan berbagai kegiatan tersebut ke dalam program yang konkret. Oleh karena itu, peta jalan indikatif lima tahun berikut ini disusun untuk memberikan

panduan mengenai bagaimana perangkat daerah (OPD) dapat secara bertahap mengintegrasikan EBT ke dalam proses perencanaan sektoral, penganggaran, serta implementasi program.

Peta jalan ini menunjukkan tahapan progresif yang dapat dilakukan oleh OPD dalam memperkuat integrasi EBT melalui dukungan forum koordinasi, sehingga upaya pengembangan EBT tidak hanya berhenti pada tingkat perencanaan, tetapi juga terwujud dalam program dan kegiatan pembangunan daerah.

Tabel 7.2

Peta Jalan Indikatif Implementasi Lima Tahun untuk Integrasi EBT di Lingkungan OPD (Difasilitasi melalui Forum Koordinasi)

Tahun	Kegiatan Utama	Instansi Pelaksana (Peran)
Tahun 1: Pembentukan kelembagaan dan koordinasi	› Membentuk forum koordinasi melalui Keputusan Gubernur yang menetapkan keanggotaan, peran, dan mekanisme koordinasi. › Menyelenggarakan pertemuan koordinasi awal yang dipimpin oleh Bappelitbangda dan Setda untuk memperkenalkan prioritas integrasi EBT di seluruh OPD. › Memetakan program sektoral di mana EBT dapat mendukung peningkatan produktivitas (pertanian, perikanan, UMKM, industri). › Mengidentifikasi tumpang tindih program serta kesenjangan koordinasi antar instansi. › Menyelenggarakan lokakarya tematik untuk berbagi pengalaman dari provinsi lain serta mendiskusikan potensi titik masuk integrasi EBT.	Bappelitbangda, Setda (memimpin koordinasi dan menyelenggarakan forum). Dinas ESDM (memberikan masukan teknis terkait peluang EBT). OPD sektoral: Pertanian, Perikanan, Perindustrian, Koperasi & UMKM, Perhubungan, Lingkungan Hidup, Tata Ruang (mengidentifikasi titik masuk sektoral).
Tahun 2: Perencanaan dan penyelarasan kebijakan	› Memfasilitasi sesi peninjauan bersama untuk menyelaraskan prioritas RUED dengan RPJMD, Renstra OPD, dan kerangka perencanaan tata ruang. › Mendorong OPD mengidentifikasi komponen energi dalam program mereka dan mengintegrasikannya dalam usulan RKPD dan Renja OPD. › Mengidentifikasi kesenjangan atau ketidaksesuaian kebijakan antara perencanaan energi dan rencana pembangunan sektoral.	Bappelitbangda (menyelaraskan instrumen perencanaan dan memfasilitasi peninjauan lintas sektor). Dinas ESDM (memberikan panduan teknis dan data). OPD sektoral: Pertanian, Perikanan, Perindustrian, UMKM, Perhubungan, Pendidikan, Lingkungan Hidup (mengintegrasikan komponen EBT dalam rencana sektoral).
Tahun 3: Implementasi percontohan dan pertukaran pengetahuan	› Memfasilitasi kolaborasi antar OPD untuk meluncurkan inisiatif percontohan yang mengintegrasikan EBT dalam program sektoral (misalnya pompa irigasi tenaga surya, cold storage, atau pemanfaatan energi produktif). › Menggunakan forum sebagai platform untuk mendokumentasikan pembelajaran dan berbagi pengalaman implementasi. › Menyelenggarakan pertukaran pembelajaran antar pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang melaksanakan proyek percontohan.	Bappelitbangda (memantau kemajuan dan memfasilitasi pertukaran pengetahuan). Dinas ESDM (dukungan teknis dan kajian kelayakan). OPD sektoral: Pertanian, Perikanan, Perindustrian, UMKM, Perhubungan (melaksanakan inisiatif percontohan berbasis sektor). Perguruan tinggi, sektor swasta, dan mitra pembangunan (dukungan teknis dan kolaborasi investasi).

◀ Table 7.2 kelanjutan

Tahun	Kegiatan Utama	Instansi Pelaksana (Peran)
Tahun 4: Pengembangan kemitraan dan perluasan program	› Menggunakan forum untuk menghubungkan OPD dengan investor swasta, mitra pembangunan, dan lembaga penelitian. › Membagikan pengalaman dari proyek percontohan yang berhasil serta mengidentifikasi peluang replikasi di kabupaten/kota atau sektor lain. › Memfasilitasi pelatihan teknis dan penguatan kapasitas bersama perguruan tinggi dan mitra pembangunan.	Bappelitbangda, Dinas ESDM (memfasilitasi kemitraan dan koordinasi). OPD sektoral: Pertanian, Perikanan, Perindustrian, UMKM, Perhubungan (mereklikasi dan memperluas inisiatif). Perguruan tinggi, sektor swasta, dan mitra pembangunan (dukungan teknis dan kolaborasi investasi).
Tahun 5: Pemantauan, pembelajaran, dan pelembagaan	› Meninjau kemajuan integrasi EBT lintas sektor melalui pertemuan forum. › Menghimpun pembelajaran dan praktik baik dari berbagai inisiatif lintas sektor. › Memperkuat sistem berbagi data dan pemantauan antar OPD. › Mengidentifikasi perbaikan kebijakan dan pengaturan kelembagaan yang diperlukan untuk memastikan integrasi EBT berkelanjutan dalam perencanaan pembangunan provinsi.	Bappelitbangda (memimpin pemantauan, evaluasi, dan integrasi dalam perencanaan). Dinas ESDM (pemantauan teknis terhadap inisiatif EBT). OPD sektoral (menyampaikan hasil implementasi dan dampak sektoral).



